

**Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terkait Pemboikotan Produk Israel  
(Tinjauan Aspek Ekonomi, Sosial Dan Politik)**

**Syafruddin Syam**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli  
Serdang, Sumatera Utara, Indonesia  
syafruddinsyam@uinsu.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 83 of 2023 concerning the boycott of Israeli products, with a focus on its impact in North Sumatra Province from economic, social, and political aspects. The research method used in this study is qualitative using a legal sociology approach. The data sources used are primary data and secondary data with data collection methods, namely literature review and interviews. The results of the study obtained indicate that the MUI fatwa Number 83 of 2023 concerning the boycott of Israeli products, viewed from an economic aspect, has the potential to reduce the income of Israeli companies that rely on exports to international markets, including Indonesia. From a social aspect, this boycott is a manifestation of concern for the suffering of others and support for their struggle. From a political aspect, this fatwa has several implications, specifically support for Palestine. This study is expected to contribute to the understanding of the interaction between ulama fatwas, public policy, and public response in the context of sensitive international issues.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 mengenai pemboikotan produk Israel, dengan fokus pada dampaknya di Provinsi Sumatera Utara dari aspek ekonomi, sosial, dan politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data yaitu tinjauan pustaka dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terkait pemboikotan produk Israel ditinjau dari aspek ekonomi berpotensi menurunkan pendapatan perusahaan-perusahaan Israel yang mengandalkan ekspor ke pasar internasional, termasuk Indonesia. Dari aspek sosial pemboikotan ini merupakan manifestasi dari kepedulian terhadap penderitaan orang lain dan dukungan terhadap perjuangan mereka. Dari aspek politik, fatwa ini memiliki beberapa implikasi yang secara khusus adalah dukungan terhadap Palestina. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang interaksi antara fatwa ulama, kebijakan publik, dan respons masyarakat dalam konteks isu internasional yang sensitif.

**Kata Kunci:** *Majelis Ulama Indonesia, Pemboikotan Produk, Boikot Israel.*

## A. PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina telah menjadi perhatian utama masyarakat internasional sejak lama. Perjuangan antara Palestina dan Israel dimulai ketika Inggris, pemenang Perang Dunia I berjanji kepada orang Arab dan Yahudi bahwa kedua kelompok tersebut harus memiliki hak atas wilayah Palestina dan keduanya merasa didukung oleh Inggris. Perang Arab-Yahudi yang berlarut-larut menjadi latar belakang konflik Israel-Palestina. Perjuangan ini masih ada hingga saat ini, dengan sejarah yang dipenuhi dengan kejadian-kejadian penting. Perang ini telah mengakibatkan banyak korban dan sangat pelik serta sulit untuk diselesaikan (Sholehkatina et al., 2024).

Mayoritas negara di seluruh dunia, terutama yang berpenduduk mayoritas Muslim, mengecam agresi Israel terhadap Palestina. Bahkan Dewan Hak Asasi Manusia Israel mengecam tindakan tersebut. Aktivis HAM global menyatakan dengan tegas bahwa tindakan ini merupakan kejahatan perang. Lebih jauh, Israel telah mengakui penggunaan senjata kimia dalam serangannya terhadap Palestina khususnya bom fosfor putih meskipun faktanya penggunaan senjata ini ilegal karena membahayakan warga sipil (Cahya, 2022). Hal ini terlihat dari bangunan yang hancur dan luka bakar yang sangat parah dari para korban.

Karena agresi Israel merupakan konflik bersenjata, maka hal itu memenuhi syarat sebagai sengketa internasional. Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa internasional. Selain *arbitrase*, penyelesaian hukum, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penyelidikan, pendekatan ini merupakan salah satu dari lima teknik penyelesaian sengketa secara damai atau bersahabat. Dewan sering mengambil tindakan dalam dua kategori sengketa, yaitu: 1) Situasi yang menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan 2) Kejadian yang melibatkan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya. Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk meminta pihak-pihak yang terlibat mematuhi aturan-aturan tertentu, serta untuk merekomendasikan atau menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian dan keamanan global (Sasmini et al., 2024; Starke, 1992).

Dunia kini semakin sadar dan cenderung membantu warga sipil tak berdosa di wilayah Palestina akibat peristiwa yang terjadi. PBB pun tak tinggal diam menghadapi krisis ini. Resolusi-resolusi disahkan Dewan Keamanan PBB yang meminta Israel meninggalkan Palestina dan menghentikan serangannya. Israel pun tak dipaksa menghentikan serangan tanpa mengindahkan resolusi-resolusi PBB yang telah dibuat. Proses perdamaian antara Israel dan Palestina sangat dipengaruhi oleh aktivitas Dewan Keamanan PBB.

Baru-baru ini, ada banyak contoh di mana sejumlah besar individu berbicara untuk mengekspresikan tujuan yang telah ditetapkan oleh komunitas untuk dirinya sendiri, untuk lembaga atau bahkan untuk seluruh negara. Boikot adalah salah satu

tindakan yang umum. Fenomena ini telah menyebar luas dan sering terwujud dalam masyarakat sebagai cara untuk mengekspresikan ketidaksetujuan atau protes terhadap perilaku tertentu. Tingkat religiusitas konsumen dan pengetahuan produk adalah dua faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk memboikot suatu produk (Matondang et al., 2023).

Gerakan boikot yang terjadi dan dihasilkan dari agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina telah menghasilkan suatu amarah tersendiri terutama bagi negara Indonesia yang ditunjukkan usaha menyerang Israel melalui cara pemboikotan produk Israel. Hal ini menjadi perhatian dan juga ditetapkan dalam keputusan langsung oleh Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi Islam yang berwenang mengeluarkan fatwa, menanggapi situasi ini dengan menyatakan bahwa MUI secara moral dan etika mendukung perjuangan rakyat Palestina yang tertuang dalam keputusan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina yang menyatakan:

*“Umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme”* (MUI No.83, 2023).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina. Fatwa tersebut mengatakan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melawan agresi Israel adalah sebuah kewajiban, namun mendukung agresi Israel terhadap Palestina adalah hukumnya haram. Bangsa Yahudi langsung kehilangan sumber pendapatannya dan secara otomatis menjadi lebih lemah karena umat Islam Indonesia telah memutuskan untuk tidak mengkonsumsi produk-produk Yahudi, Israel maupun Amerika, baik secara langsung maupun melalui negara atau pemerintah (Gunibala et al., 2024).

Boikot versi Islam adalah menjauhi segala hal yang dilarang oleh syariat dan hukum Islam. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk menjauhi segala hal yang dilarang dalam ajaran Islam, termasuk menjauhi segala larangan yang disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk menjauhkan diri dari segala hal dalam masalah agama. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk tidak melakukan segala hal yang bertentangan dengan hukum Islam dalam muamalah.

Konsep boikot dalam Islam adalah cara menolak perilaku yang menyimpang dari penerapan syariat Islam. Boikot mengacu pada penolakan atau pelarangan semua usaha manusia dalam hal-hal yang bersifat material, termasuk kepemilikan barang dan properti. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum Islam, maka akan dilakukan tindakan boikot (Majid et al., 2019).

Perilaku boikot ditemukan dalam beberapa pembahasan seperti aspek hukum, ekonomi dan sosial, antara lain; *Pertama*, aspek ekonomi, perekonomian nasional harus

diperhitungkan saat merencanakan pemboikotan barang-barang Israel. Pengelolaan sumber daya alam dan populasi Indonesia bergantung pada produk-produk Israel yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Tindakan pemboikotan meningkatkan pengangguran dan menurunkan permintaan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, karena badan-badan perdagangan regional dan internasional telah mengesahkan hubungan ekonomi Indonesia dengan Israel, tindakan tersebut tidak akan memengaruhi apa pun (Oktavia et al., 2023).

*Kedua*, aspek sosial. Dalam aspek sosial sendiri, pemboikotan telah terjadi dan hal itu jelas dilarang oleh agama kita dan juga ilegal di negara kita dalam bidang sosial. Perzinahan merupakan kasus sosial yang umum di zaman modern, seperti saat ini. Perzinahan tampaknya merupakan kejadian yang meluas dalam skenario ini, meskipun faktanya hal itu secara resmi dilarang di negara dan agama tempat kita berdua tinggal. Kasus perzinahan seperti itu dilarang dalam agama dan negara kita, sebagaimana yang diuraikan dalam al-Qur'an dan Hadits serta Hukum Negara, yang merupakan hukum tertinggi di negara ini. Hukum dan analisis hukum di atas menyatakan bahwa umat Islam harus menghindari segala cara yang mengarah pada perzinahan karena hal itu demi kepentingan terbaik masyarakat.

*Ketiga*, aspek hukum. Komisi Fatwa MUI mengeluarkan Fatwa No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina yang menegaskan mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram (Muth'iyah et al., 2024). Adapun yang dijadikan dasar hukum diwajibkannya mahjur/boikot yaitu firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' ayat 5. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, terdapat penekanan dan dorongan yang kuat terhadap kegiatan pemboikotan produk Israel menurut berbagai aspek sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian.

## B. METODE

Metode penelitian adalah pendekatan metodis untuk mengumpulkan data untuk aplikasi dan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis normatif yuridis atau penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian normatif yuridis adalah memanfaatkan berbagai data sekunder, seperti undang-undang, fatwa dan sejenisnya. Penelitian empiris didefinisikan sebagai sesuatu yang mengumpulkan fakta-fakta aktual untuk menganalisis fenomena atau keadaan target penelitian secara terperinci. Subjek dalam penelitian ini yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia (Sumatera Utara), Tokoh Agama dan juga sejumlah masyarakat yang menggunakan produk Israel di Sumatera Utara terkhusus Kota Medan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan model penelitian kualitatif menggunakan pendekatan sosiologi hukum, karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena yang berhubungan dengan implementasi Fatwa MUI

Nomor 83 Tahun 2023 terkait pemboikotan produk Israel. Untuk memahami suatu fenomena menggunakan data yang dikumpulkan dari para informan. Objek penelitian pada saat penelitian dilakukan dijelaskan menggunakan data atau fakta yang muncul sebagai bagian dari pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini.

Sumber Data Primer, yaitu wawancara dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Tokoh Agama dan sejumlah masyarakat yang menggunakan produk Israel serta bahan yang mengikat berupa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Sumber Data Sekunder, yakni dokumen hukum yang menawarkan klarifikasi mengenai bahan hukum mendasar yang ditemukan dalam literatur yang terkait dengan masalah penelitian dan diperoleh melalui investigasi kepustakaan.

Metode biasanya dipahami sebagai teknik, pendekatan, atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tinjauan pustaka adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penyelidikan ini. Langkah awal dalam proses pengumpulan data adalah tinjauan pustaka. Teknik pengumpulan data yang mencari informasi dalam makalah disebut penelitian pustaka. Metode wawancara, strategi pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi lisan melalui pembicaraan dengan tujuan tertentu, adalah pendekatan berikutnya yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Dua orang melakukan percakapan: narasumber (*Interviewee*), yang menjawab pertanyaan pewawancara dan pewawancara (*Interviewer*).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan langkah-langkah sistematis untuk memahami fenomena yang diteliti. Langkah pertama adalah reduksi data, yaitu proses penyaringan data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen. Data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian akan dipilih, sementara data yang tidak relevan disisihkan. Tujuannya adalah menyederhanakan data yang kompleks agar lebih mudah dianalisis. Langkah berikutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian ini bertujuan memberikan gambaran yang terstruktur dan logis mengenai implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Selain narasi, data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram untuk mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antarvariabel. Setelah data disajikan, dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti membuat interpretasi berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diambil akan diuji ulang untuk memastikan konsistensi dan keabsahan temuan penelitian. Proses verifikasi dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terkait Pemboikotan Produk Israel

Dalam istilah Arab, *al-Fatwa* adalah satu hal yang menyatakan pandangan atau penafsiran terhadap suatu hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Dari sinilah kata fatwa secara etimologis berasal. Dalam bahasa Arab, kata fatwa mengandung arti pendapat, nasihat atau jawaban. Secara terminologi, fatwa adalah penjelasan hukum syari'ah mengenai suatu hal berdasarkan pertanyaan seseorang atau kelompok. Oleh karena itu, fatwa adalah keputusan atau anjuran otoritatif yang dibuat oleh suatu organisasi atau orang yang diakui yang diberikan oleh seorang ulama sebagai jawaban atas pertanyaan *mustafti* (orang yang meminta fatwa). Peraturan perundang-undangan yang tertulis merupakan aturan utama dalam sistem hukum Indonesia yang diadopsi dari sistem hukum Eropa *continental* (Qoryna et al., 2021).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina telah memutuskan:

- a. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya Wajib.
- b. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya Haram.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina juga merekomendasikan:

- a. Umat Islam dihimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan penggalangan dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan dan melakukan shalat gaib untuk para syuhada Palestina.
- b. Umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Dengan penekanan dari ketentuan fatwa tersebut terkait pembokoitan produk tersebut, yaitu: Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk dapat menyebarkan fatwa ini.

Keputusan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tersebut dilandasi pada dalil-dalil ajaran Islam, khususnya al-Qur'an, Hadits, *Ijma'* (perjanjian ulama) dan *Qiyas* (analogi) dan berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam menjalankan urusan sehari-hari seseorang harus juga mengacu pada fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama. Fatwa ini dimaksudkan untuk membantu individu dalam memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan mengatasi berbagai permasalahan modern dengan cara yang selaras dengan ajaran agama.

## 2. Dalil Hukum yang Disepakati Menjadi Dasar Penetapan Fatwa

KH. Ma'ruf Amin menjelaskan dalam bukunya *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* bahwa al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas* merupakan pembenaran yang disepakati mayoritas ulama untuk menentukan fatwa secara berurutan. Dasar penetapan fatwa adalah alasan yang dikemukakan dalam al-Qur'an jika timbul suatu permasalahan hukum dan ditemukan hukum disana. Di sisi lain, ajaran Sunnah dikonsultasikan ketika suatu permasalahan hukum tidak dapat diselesaikan berdasarkan al-Qur'an atau ketika klaim tertentu memerlukan klarifikasi atau interpretasi. Demikian pula *Ijma'* dan *Qiyas* digunakan untuk menentukan *itsbat al-Ahkam* (mengeluarkan fatwa) suatu masalah jika tidak ada dalil dari al-Qur'an dan Sunnah (Fariana, 2017).

Salah satu narasumber penelitian ini adalah al-Ustadz Dr. H. Maratua Simanjuntak, seorang ulama asal Sumatera Utara yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara Periode Khidmat Tahun 2020–2025. Peneliti berbicara dengannya dalam sebuah wawancara. Hasil wawancara kepada Ketua MUI tersebut dilakukan peneliti mengenai dalil hukum yang disepakati menjadi dasar penetapan fatwa. Adapun jawaban yang diperoleh yaitu (Simanjuntak, 2024):

### a. Dasar-Dasar Penetapan Fatwa

*“Dasar penetapan fatwa di MUI berdasarkan al-Qur'an, Hadits, Ijma' (kesepakatan ulama) dan Qiyas (analogi). Kami juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di Indonesia.”*

### b. Proses Pengambilan Keputusan

*“Prosesnya dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi terkait isu yang akan difatwakan. Kemudian, dilakukan kajian mendalam oleh komisi fatwa yang terdiri dari para ulama dan pakar. Setelah itu, hasil kajian dibahas dalam rapat pleno dan keputusan diambil secara musyawarah.”*

### c. Pihak yang Terlibat

*“Selain anggota komisi fatwa yang terdiri dari ulama dan cendekiawan Islam, kami juga sering melibatkan ahli di bidang terkait untuk memberikan pandangan yang komprehensif. Misalnya, dalam isu kesehatan, kami melibatkan pakar kesehatan.”*

### d. Pertimbangan Khusus

*“Kami selalu mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dampak sosial dari fatwa yang dikeluarkan. Dalam situasi darurat atau krisis seperti pandemi, kami memberikan kelonggaran tertentu berdasarkan prinsip kemaslahatan.”*

e. Relevansi dan Penerimaan Masyarakat

*“Kami berusaha agar fatwa yang dikeluarkan mudah dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Sosialisasi dan edukasi juga kami lakukan agar masyarakat memahami dasar dan tujuan dari setiap fatwa.”*

Hasil wawancara dari salah satu Tokoh Agama Ketua Majelis Zikir Tazkira Sumatera Utara yaitu al-Ustadz KH. Dr. Amiruddin MS juga dilakukan peneliti mengenai dalil hukum yang disepakati menjadi dasar penetapan fatwa. Adapun jawaban yang diperoleh yaitu:

*“Pertama, al-Qur’an adalah sumber utama hukum Islam. Setiap fatwa harus selaras dengan ajaran al-Qur’an. Kedua, Hadits, yaitu perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, digunakan untuk menjelaskan dan memperinci ajaran al-Qur’an. Ijma’, atau kesepakatan ulama, digunakan ketika tidak ada ketentuan yang jelas dalam al-Qur’an dan Hadits. Ini adalah konsensus dari para ulama tentang suatu masalah tertentu. Terakhir, Qiyas adalah proses penalaran analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan kasus yang serupa yang sudah ada ketentuannya dalam al-Qur’an atau Hadits.”*

*“Ya, prosesnya cukup sistematis. Pertama, mereka melakukan penelitian mendalam tentang masalah yang akan difatwakan. Ini melibatkan studi teks-teks agama, konsultasi dengan ahli dan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Setelah itu, mereka melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama” (Amiruddin, 2024).*

### 3. Implementasi Fatwa MUI Ditinjau Dari Aspek Ekonomi, Sosial dan Politik

Memboikot barang-barang Israel merupakan salah satu cara untuk menyatakan ketidaksetujuan dan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Melalui Fatwa Nomor 83 Tahun 2023, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau umat Islam di Indonesia untuk tidak membeli barang-barang buatan Israel. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, mewujudkan boikot ini memerlukan pemahaman, kolaborasi dan dedikasi banyak pihak.

Pemboikotan produk Israel bertujuan untuk:

- a. Menyuarakan Solidaritas
- b. Tekanan Ekonomi
- c. Tekanan Sosial
- d. Tekanan Politik

Dengan kerjasama yang baik antara organisasi masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis dan konsumen, diharapkan boikot ini dapat berjalan efektif dan membawa



dampak positif dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menggalang solidaritas umat Islam di seluruh dunia.

Beberapa bentuk dukungan yang diterapkan di lapangan terkait boikot produk Israel khususnya di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan temuan observasi peneliti untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan boikot tersebut:

a. Kampanye Kesadaran

- 1) Media Sosial dan Tradisional: Informasi tentang produk yang harus diboikot sebagian besar disebarluaskan melalui media sosial. Kampanye media tradisional, termasuk yang dilakukan di radio, televisi dan surat kabar, dapat membantu menjangkau khalayak yang lebih luas.
- 2) Webinar dan Seminar: Selenggarakan ceramah dan webinar untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya boikot dan cara yang tepat untuk melakukannya.

b. Informasi Produk

- 1) Daftar Produk: Membuat dan menyebarkan daftar barang-barang Israel, terutama merk-merk yang terkait erat dengan bisnis Israel, yang sebaiknya dihindari.
- 2) Labelisasi Produk: Untuk membantu pelanggan membuat penilaian yang cerdas, pastikan produk di toko memiliki label yang terlihat jelas yang menunjukkan dari mana produk tersebut berasal.

c. Organisasi Masyarakat

Kelompok besar yang secara aktif mendukung boikot ini antara lain adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Mereka mengatur debat, berbagi konten melalui jaringan mereka dan membantu acara-acara yang mendorong boikot.

d. Komunitas Lokal

Organisasi komunitas lokal mempromosikan bisnis di lingkungan sekitar dan mengadakan acara seperti pasar umum yang menjual barang-barang non-Israel.

e. Toko dan Pedagang

Toko dan dealer bertujuan untuk mengganti barang-barang Israel dengan barang pengganti dari luar negeri atau barang dalam negeri. Kerja sama dengan produsen dan pemasok diperlukan untuk mencapai hal ini.

f. Edukasi Konsumen

Pengecer memasang tanda atau memberikan informasi kepada pelanggan tentang produk dan alasan boikotnya.

g. Peningkatan Kualitas

Produsen lokal meningkatkan kualitas produk mereka agar dapat bersaing dengan produk Israel yang diboikot, menawarkan alternatif yang sebanding atau lebih baik kepada konsumen.

h. Peran Pemerintah

Pemerintah dapat memberlakukan regulasi yang memperketat impor produk Israel dan memberikan insentif kepada produk lokal. Dan dukungan kebijakan yang memberikan dukungan kebijakan yang mendorong pelaku bisnis dan masyarakat untuk ikut serta dalam pemboikotan, misalnya melalui program-program pemberdayaan ekonomi lokal.

Hasil wawancara kepada Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara dilakukan peneliti mengenai implementasi di lapangan terkait pemboikotan produk Israel di Sumatera Utara”. Adapun jawaban yang diperoleh yaitu:

*“Implementasi pemboikotan produk Israel di lapangan telah menunjukkan hasil yang positif. Kami melihat adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dalam mendukung fatwa ini. Banyak yang sudah mulai selektif dalam memilih produk dan menghindari produk-produk yang berasal dari Israel. Respon masyarakat sangat baik. Banyak yang memahami pentingnya fatwa ini sebagai bentuk solidaritas terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Kami melihat banyak organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan yang aktif menyosialisasikan fatwa ini melalui berbagai kegiatan dan kampanye. Edukasi yang dilakukan di tingkat komunitas juga membantu masyarakat untuk lebih sadar dan berpartisipasi dalam pemboikotan. Tentu saja, ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Salah satunya adalah kurangnya informasi yang jelas mengenai produk-produk yang harus diboikot. Masyarakat sering kali kebingungan menentukan apakah sebuah produk berasal dari Israel atau tidak. Selain itu, beberapa produk Israel yang sudah sangat populer dan dianggap berkualitas tinggi sulit dihindari oleh konsumen”* (Simanjuntak, 2024).

Adapun hasil wawancara kepada Tokoh Agama Ketua Majelis Zikir Tazkira Sumatera Utara yaitu al-Ustadz KH. Dr. Amiruddin MS dilakukan peneliti mengenai implementasi di lapangan terkait pemboikotan produk Israel di Sumatera Utara. Adapun jawaban yang diperoleh yaitu:

*“Sejak fatwa ini dikeluarkan, kami melihat adanya peningkatan kesadaran dan dukungan dari masyarakat dalam memboikot produk-produk Israel. Banyak dari mereka yang mulai lebih selektif dalam membeli produk, memastikan bahwa mereka tidak mendukung ekonomi Israel secara tidak langsung. Di pesantren kami, misalnya, kami aktif mengedukasi santri dan masyarakat sekitar mengenai pentingnya pemboikotan ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Kami menggunakan berbagai cara untuk menyosialisasikan fatwa ini. Setiap*

*khutbah Jumat, kami selalu menyelipkan pesan tentang pentingnya boikot produk Israel. Selain itu, kami mengadakan seminar dan diskusi terbuka, baik di pesantren maupun di masjid-masjid sekitar. Kami juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan edukasi terkait produk-produk yang harus diboikot” (Amiruddin, 2024).*

Berdasarkan justifikasi yang diberikan dan temuan wawancara, dapat dikatakan bahwa para pemimpin agama di Sumatera Utara secara umum sangat mendukung boikot barang-barang Israel dan menekankan perlunya strategi yang metodis dan terencana untuk mengatasi permasalahan saat ini.

a. Aspek Ekonomi

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menyerukan pemboikotan produk Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Dari sudut pandang ekonomi, pemboikotan ini bertujuan untuk mengurangi dukungan finansial terhadap Israel dan mendukung produk-produk lokal serta alternatif non-Israel (Ardhani, 2023).

Perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada barang-barang dari Israel dan sekutunya. Perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia antara lain Unilever, Danone, Jhonson-Jhonson dan Coca-Cola Company. Indonesia termasuk negara dengan populasi pelajar terbesar di bidang pendidikan. Banyak orang memilih untuk belajar di luar negeri dibandingkan di dalam negeri dengan memanfaatkan berbagai manfaat, seperti beasiswa. Orang-orang Yahudi pasti akan kehilangan sumber pendapatan mereka dan kekuatan mereka secara otomatis akan berkurang jika umat Islam di seluruh dunia memutuskan, secara individu atau melalui negara atau pemerintah, untuk tidak membeli barang-barang Yahudi, Israel, atau Amerika (Abrori, 2022).

Hasil wawancara kepada masyarakat Sumatera Utara dilakukan peneliti mengenai pemboikotan produk Israel dan hasil yang diharapkan. Adapun jawaban yang diperoleh yaitu:

*“Saya mendukung pemboikotan produk Israel karena saya percaya ini adalah bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa akibat kebijakan Israel dan saya merasa tindakan ini bisa membantu memperjuangkan keadilan untuk mereka” (Ahmad, 2024).*

*“Saya tahu beberapa produk, seperti makanan dan kosmetik, yang berasal dari Israel. Namun, saya masih merasa kurang informasi tentang semua produk yang termasuk dalam daftar boikot. Terkadang sulit untuk mengenali produk tersebut hanya dari label” (Amri, 2024).*

*“Saya berharap ada peningkatan kesadaran di masyarakat tentang produk-produk yang harus diboikot dan mengapa pemboikotan ini penting. Saya juga ingin melihat lebih banyak alternatif produk lokal yang bisa menggantikan produk Israel sehingga tidak ada kekurangan barang di pasaran. Selain itu, saya berharap pemboikotan ini bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan Israel dan membantu mempercepat perubahan positif di Palestina” (Siti, 2024).*

b. Aspek Sosial

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menekankan pentingnya solidaritas sosial dengan rakyat Palestina melalui pemboikotan produk Israel. Dari aspek sosial, pemboikotan ini merupakan manifestasi dari kepedulian terhadap penderitaan orang lain dan dukungan terhadap perjuangan mereka. Solidaritas ini membantu membangun kesadaran di kalangan masyarakat mengenai isu-isu internasional dan mempromosikan nilai-nilai keadilan social.

Beberapa jenis gerakan kemanusiaan yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya di Sumatera Utara, sesuai dengan temuan observasi yang dilakukan peneliti untuk melihat pengaruh boikot produk Israel terutama dari aspek sosial di wilayah sekitar kota Medan, Sumatera Utara:

- 1) Bantuan kemanusiaan dan penggalangan dana: Sejumlah besar kelompok pemerintah dan non-pemerintah, serta masyarakat swasta, mengorganisir penggalangan dana untuk memberikan bantuan langsung kepada warga Palestina yang terkena dampak konflik.
- 2) Aksi Solidaritas dan protes: Sebagai cara untuk menunjukkan dukungan terhadap rakyat Palestina, masyarakat Indonesia sering mengorganisir dan berpartisipasi dalam aksi solidaritas dan protes. Protes ini dapat berbentuk unjuk rasa, pertemuan kelompok, atau jajak pendapat di media sosial.
- 3) Program Pendidikan dan Kesadaran: Sejumlah asosiasi dan LSM berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai isu Israel-Palestina. Hal ini dapat mencakup pembicaraan, seminar dan inisiatif pengajaran untuk meningkatkan pengetahuan tentang topik-topik yang relevan dan bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi masyarakat Palestina.
- 4) Kerjasama dengan Organisasi Kemanusiaan: Untuk menyalurkan bantuan yang lebih efisien dan berjangka panjang, sejumlah kelompok kemanusiaan di Indonesia berkolaborasi dengan organisasi lokal atau internasional di Palestina.
- 5) Diplomasi Rakyat: Untuk menunjukkan dukungan dan memberikan bantuan langsung, Rakyat Indonesia mengirimkan delegasi atau tim medis ke Palestina sebagai bagian dari upaya diplomasi rakyatnya.

- 6) Kampanye Boikot: Beberapa orang atau kelompok masyarakat mungkin memutuskan untuk memboikot produk-produk Israel sebagai bentuk protes, meskipun pemerintah Indonesia tidak secara resmi mendukung tindakan tersebut.

c. Aspek Politik

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dikeluarkan sebagai respons terhadap situasi politik dan konflik yang melibatkan Israel. Fatwa ini muncul dalam konteks dukungan terhadap perjuangan Palestina dan penentangan terhadap kebijakan dan tindakan Israel terhadap Palestina. MUI, sebagai lembaga yang berperan dalam memberikan panduan hukum Islam di Indonesia, mengeluarkan fatwa ini untuk memberikan panduan kepada umat Islam mengenai tindakan yang dapat diambil dalam mendukung Palestina (Wahyu & Anwar, 2024). Dari sudut pandang politik, fatwa ini memiliki beberapa implikasi:

- 1) Dukungan terhadap Palestina: Fatwa ini menunjukkan dukungan resmi Indonesia terhadap perjuangan Palestina dan penolakan terhadap tindakan Israel yang dianggap merugikan Palestina.
- 2) Pengaruh Ekonomi: Boikot produk Israel dapat berdampak pada ekonomi Israel, meskipun efektivitasnya tergantung pada seberapa luas dan konsisten boikot tersebut diterapkan.
- 3) Relasi Internasional: Fatwa ini dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik atau ekonomi dengan Israel. Sebagai negara dengan populasi Muslim yang besar, posisi Indonesia dalam isu ini dapat mempengaruhi dinamika politik internasional.
- 4) Kepatuhan terhadap Hukum Internasional: Indonesia, sebagai anggota komunitas internasional, juga perlu mempertimbangkan kepatuhan terhadap hukum internasional dan perjanjian internasional yang mengatur perdagangan dan hubungan antarnegara.

## **D. SIMPULAN**

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terkait pemboikotan produk Israel memiliki implikasi yang luas dari berbagai aspek. Dari sisi ekonomi, pemboikotan ini berpotensi menurunkan pendapatan perusahaan-perusahaan Israel yang mengandalkan ekspor, khususnya di sektor teknologi, kosmetik, dan agrikultur yang memiliki pangsa pasar besar di Indonesia, sehingga memberikan tekanan ekonomi yang signifikan. Dari aspek sosial, fatwa ini menekankan pentingnya solidaritas dengan rakyat Palestina sebagai wujud kepedulian terhadap penderitaan mereka dan dukungan terhadap perjuangan mereka. Secara politik, fatwa ini merupakan respons terhadap konflik yang melibatkan Israel, sekaligus menunjukkan dukungan moral dan simbolik kepada Palestina. Untuk

mengimplementasikan pemboikotan ini secara efektif, diperlukan strategi dan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti kampanye kesadaran, penyediaan informasi tentang produk yang diboikot, peran aktif organisasi masyarakat, dukungan pedagang dan toko, serta keterlibatan pemerintah dalam mendukung langkah ini.

## E. DAFTAR RUJUKAN

- Abrori, W. (2022). Implementasi Pembebasan Bea Masuk Produk Impor Palestina Ke Indonesia Periode 2017 – 2019. *Moestopo Journal of International Relations*, 2(1), 52–62. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/article/view/2031>
- Ahmad. (2024). *Wawancara Dengan Sejumlah Masyarakat, Bulan Juni di Kota Medan*.
- Amiruddin, M. (2024). *Wawancara dengan Tokoh Agama Ketua Majelis Zikir Tazkira Sumatera Utara yaitu KH Dr. Amiruddin MS, tanggal 09 Juni 2024*.
- Amri. (2024). *Wawancara Dengan Sejumlah Masyarakat, Bulan Juni di Kota Medan*.
- Ardhani, N. D. (2023). Analisis Dampak Boikot Pro Israel Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Oportunitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan Dan Koperasi*, 4(2), 13–16. <http://journal.unirow.ac.id/index.php/oportunitas/article/view/1029>
- Cahya, E. N. (2022). Agresi Israel Terhadap Palestina Yang Berujung Pelanggaran Ham Pada Palestina. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(1), 43–56. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i1.52144>
- Fariana, A. (2017). Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1), 87. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1191>
- Gunibala, Z., Renuat, A., & Dzikriah, S. (2024). Menilik Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Rilis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 141–152. <https://doi.org/10.33795/jraam.v7i1.012>
- Majid, S. F. A., Khairuldin, W. M. K. F. W., & Jima'ain, M. T. A. (2019). Fiqh Boycott On LGBT Community: A Review. *Perdana: International Journal of Academic Research*, 6(2), 35–49. <https://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/60>
- Matondang, Z., Fadlilah, H., & Saefullah, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Produk, Label Halal, dan Harga Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 18–38. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v5i1.138.18-38>
- MUI No.83. (2023). *Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.
- Muth'iyah, R., Sulistyowati, E., & Azmiyanti, R. (2024). Analisis Event Study Penerbitan Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023 Sebagai Aksi Bela Palestina Terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 92–112. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4404>

- Oktavia, O., Noval, M. R., Hanipah, R., & Handayani, M. F. (2023). Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perokonomian Indonesia. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 318–323. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2377>
- Qoryna, B., Sa'adah, S., & Ramadhan, H. (2021). Status Kewarisan Orang Hilang/Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Rechtenstudent*, 2(3), 316–330. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.78>
- Sasmini, Kusumawati, E., Lestari, S., Latifah, E., Adiasuti, A., Artikel, I., & Histori, A. (2024). Meningkatkan Daya Ikat Hukum Internasional: Kajian Filosofis. *Simbur Cahaya*, 29, 1–20. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.1804>
- Sholehkatina, B. D., Winarta, L. A. P., Wijayanti, P., & Rahayu, R. C. (2024). Analisis Peran Media Sosial Dalam Konflik Israel-Palestina Ditinjau Dari Teori Orientalisme Edward W Said. *Humanis: Human Resources Management and Business Journal*, 1(1), 31–39. <https://doi.org/10.33830/humanis.v1i1.6962>
- Simanjuntak, M. (2024). Wawancara dengan Ketua Majelis Ulama (MUI) Sumatera Utara Dr. H. Maratua Simanjuntak, Tanggal 05 Juni 2024 di Kota Medan.
- Siti. (2024). Wawancara Dengan Sejumlah Masyarakat, Bulan Juni di Kota Medan.
- Starke, J. G. (1992). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2024). The value of the Sipakatau Bugis Philosophy in Humanitarian Solidarity Over the Israeli-Palestinian Conflict. *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*, 12(1), 163. <https://www.scribd.com/document/755228624/1475-Article-Text-2179-1-10-20240612>